

BARANG MILIK DAERAH – ASET TAK BERWUJUD – TATA CARA AMORTISASI – PERUBAHAN
2017

PERBUP NO. 63 BD. 2017. NO. 63 LL. KAB. PEMALANG : 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 105 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD

ABSTRAK : - Dalam rangka menyempurnakan tata cara amortisasi barang milik daerah berupa aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset tak Berwujud perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Kab. Pemalang No. 13 Tahun 2007; Perbup No. 19 Tahun 2014; Perbup No. 105 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah yaitu komponen Nilai Perolehan. Dalam ketentuan Pasal 14 ditambah satu ayat baru yaitu penambahan masa manfaat aset tak berwujud karena adanya pembaruan terhadap aset tak berwujud berupa pengembangan/peningkatan (upgrade). Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah yaitu Amortisasi Aset Tak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan periode.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Nopember 2017